



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 76/PUU-XVI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:



1. Nama : **Zico Leonard Djagardo Simanjuntak**
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Alamat : Jalan Aries Asri VI E 16 Nomor 3, Kembangan,
Jakarta Barat;

Sebagai ----- **Pemohon I;**

2. Nama : **Aisyah Sharifa**
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Alamat : BSD Blok B-4/35 Sekt. XII, Serpong, Tangerang
Selatan;

Sebagai ----- **Pemohon II;**

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

- [1.2] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 5 September 2018 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 6 September 2018 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 154/PAN.MK/2018 dan

telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 76/PUU-XVI/2018 pada tanggal 12 September 2018, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 2 Oktober 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian terhadap Pasal 156 dan 157 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Mendasarkan pada ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, antara lain, menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar,...”
3. Bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 mengatur Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, khususnya berkaitan dengan pengujian norma undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945;
4. Selain itu, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengatur jenis dan hierarki kedudukan UUD 1945 lebih tinggi daripada undang-undang. Oleh karena itu, setiap ketentuan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Jika terdapat ketentuan dalam undang-undang yang bertentangan

dengan UUD 1945, ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian undang-undang;

5. Bahwa batu uji dari pengujian undang-undang dalam perkara *a quo* adalah pasal-pasal yang ada dalam UUD 1945 sebagai berikut:

Pasal 29 ayat (2):

“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”

6. Bahwa permohonan para Pemohon adalah pengujian Pasal 156 dan 157 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Menjadi Undang-Undang, yang masing-masing merumuskan demikian:

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

- Pasal 156

Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat, asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara.

- Pasal 157

- (1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun

enam bulan atau pidana denda paling banyak empat rupiah lima ratus rupiah.

b. Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama

- **Pasal 4**

Pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana diadakan pasal baru yang berbunyi sebagai berikut: "Pasal 156a

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
- b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa."

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON DAN KEPENTINGAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi mengatur bahwa:

"Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia;*
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. Badan hukum publik atau privat; atau*
- d. Lembaga negara.*

Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 ayat (1) menyatakan:

Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Bahwa sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 (lima) syarat adanya kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 sebagai berikut:

- a. *Harus ada hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
 - b. *Hak konstitusional tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang;*
 - c. *Kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
 - d. *Ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian;*
 - e. *Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;*
3. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU Mahkamah Konstitusi, perorangan warga negara Indonesia dapat mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945;
 4. Bahwa para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan identitas (bukti P-4) yang hak-hak konstitusionalnya berpotensi untuk terlanggar dengan keberadaan pasal *a quo* terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
 5. Bahwa para Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia memiliki hak-hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945, yaitu hak untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan yang dianut sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945;
 6. Bahwa baik Pemohon I maupun Pemohon II sering mendapatkan kesempatan untuk melakukan *public speaking* dalam berbagai kesempatan, yang mana para Pemohon akan menyampaikan pandangannya sesuai dengan apa yang diimani oleh para Pemohon;
 7. Bahwa Pemohon I adalah seorang percaya yang sering membawakan firman Tuhan dalam beberapa persekutuan (*lay preacher*), keberlakuan pasal *a quo* mengekang kebebasan Pemohon I untuk memegang teguh imannya dan menyampaikan ajaran imannya secara teguh kepada Kristus Yesus terutama dalam menyampaikan khotbah. Pada prinsip fundamentalnya, agama yang satu tentu berbeda dengan agama yang lain (tidak ada yang sama). Tugas orang beriman untuk memegang teguh

prinsip fundamental yang ia yakini dan mengingatkan sesama orang beriman untuk memegang prinsip fundamental tersebut, yang mana Pemohon I melakukannya melalui berkhotbah dalam berbagai persekutuan (bit.ly/FotoKhotbahZico). Namun, apabila khotbah Pemohon I baik secara sengaja maupun tidak sengaja didengar oleh orang yang tidak seiman, maka pendengar tersebut dapat menganggap Pemohon menista agama, yakni dalam hal seperti Pemohon I mengkhotbahkan bahwa Yesus adalah anak Allah sesuai iman Kristen (Matius 3:17 *juncto* Markus 9:7), bisa saja umat Islam menganggap Pemohon I menista agama Islam karena dalam Al-Quran disebutkan bahwa Tuhan tidak mempunyai anak dan tidak diperanakkan (QS 19:90-91 *juncto* QS 112:3). Selain itu Pemohon I juga sering menjadi pembicara dalam berbagai seminar. Apabila dalam suatu seminar Pemohon I menjadi pembicara dan sesuai keyakinan Pemohon I menyebut “Muhammad” bukan “Nabi Muhammad SAW”, Pemohon I bisa dianggap menista agama Islam oleh umat Islam;

8. Bahwa khotbah Pemohon I dapat direkam dalam bentuk video oleh orang lain dan diupload ke internet serta disebar, sehingga khotbah Pemohon I dapat dilihat dan didengar oleh semua orang. Salah satu khotbah Pemohon I yang sempat direkam dan diunggah ke media sosial adalah ketika Pemohon I berkhotbah dalam kebaktian di beberapa SMA di Jakarta (bit.ly/KhotbahZico). Tidak menutup kemungkinan jika dikemudian hari ketika Pemohon I sedang menyampaikan khotbah dan firman Allah yang diyakininya, Pemohon I kembali direkam dan kemudian diunggah ke internet, dan jika ada orang lain yang berbeda keyakinan atau pandangan merasa tersinggung setelah menonton video tersebut, orang lain tersebut dapat menuduh Pemohon I telah mengeluarkan pernyataan yang bersifat permusuhan terhadap agama lain, atau penyalahgunaan agama untuk kepentingan pribadi, ataupun penodaan terhadap agama lain;
9. Bahwa Pemohon II adalah seorang muslimah yang sering mengikuti kompetisi Debat Hukum, seperti contoh Kompetisi Debat Konstitusi Mahkamah Konstitusi pada Maret 2018 dan berbagai Konferensi (<http://bit.ly/KonferensiADHAPER>). Dalam *public speaking*, tentu Pemohon II haruslah tetap berpegang teguh pada iman yang diyakini oleh Pemohon II

sehingga apapun yang Pemohon II sampaikan haruslah tetap didasari oleh iman Pemohon II. Bagi Pemohon II, jika pada suatu konferensi ataupun kompetisi debat hukum, Pemohon II menyebut kata “Nabi Isa a.s”, bukan “Tuhan Isa Al-Masih” dan didengar oleh penonton yang beragama Kristen, maka penonton tersebut dapat merasa Pemohon II telah menista agama Kristen karena menurut agama Kristen, Isa Al-Masih adalah Tuhan, sedangkan menurut agama Islam, Isa a.s adalah seorang nabi;

10. Bahwa ketika Pemohon II dalam berbagai kesempatan melakukan *public speaking*, seringkali Pemohon II direkam dalam bentuk video oleh orang lain dan diupload ke internet, sehingga pernyataan dan perkataan Pemohon II dapat dilihat oleh semua orang. Salah satu *public speaking* Pemohon II yang sempat direkam dan diunggah ke media sosial adalah ketika Pemohon II mengikuti kegiatan Debat Mahkamah Konstitusi pada 2018 (<http://bit.ly/DebatMKFHUI2018>). Tidak menutup kemungkinan jika dikemudian hari ketika Pemohon II sedang melakukan *public speaking* dan membawa firman Allah SWT yang diyakininya, Pemohon II kembali direkam dan kemudian diunggah ke internet, dan jika ada orang lain yang berbeda keyakinan atau pandangan menonton video tersebut, orang lain tersebut dapat merasa tersinggung dan menuduh Pemohon II telah mengeluarkan pernyataan yang bersifat permusuhan terhadap agama lain, ataupun penyalahgunaan agama untuk kepentingan pribadi, ataupun penodaan terhadap agama lain;
11. Bahwa para Pemohon merupakan individu-individu yang selama ini aktif melakukan berbagai kegiatan terkait dengan usaha mendorong pluralisme dan toleransi beragama di masyarakat, dalam bentuk:
 - 1) Mengikuti kegiatan pluralitas dalam kebangsaan, diantaranya kegiatan GARUDA - Generasi Pembaharu Indonesia (bit.ly/FotoGaruda);
 - 2) Menjadi pembicara diskusi toleransi, pluralitas, keagamaan dan kebangsaan (bit.ly/FotoDiskusiKeagamaan);
 - 3) Mensosialisasikan prinsip pluralisme dan toleransi beragama;
12. Bahwa dengan demikian, keberlakuan pasal *a quo* berpotensi melanggar hak konstitusional dari para Pemohon, dengan cara langsung maupun tidak langsung, merugikan berbagai macam usaha-usaha yang telah dilakukan

secara terus-menerus dalam rangka menjalankan tugas dan peranan untuk perlindungan pemajuan dan pemenuhan hak asasi manusia; pemajuan dan perlindungan di bidang keagamaan dan kebangsaan di Indonesia yang selama ini telah dilakukan oleh para Pemohon;

13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut para Pemohon terdapat kerugian hak konstitusional para Pemohon dengan berlakunya Pasal *a quo* sehingga para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon Pengujian Undang-Undang dalam perkara *a quo* karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi beserta Penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007;

III. ALASAN YANG BERBEDA DENGAN PERKARA SEBELUMNYA (BUKAN *NE BIS IN IDEM*)

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06 Tahun 2005, yang mengatur *ne bis in idem*, menyatakan:
 - (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dalam Undang-Undang yang telah diuji, Undang-Undang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
 - (2) Terlepas dari ketentuan ayat (1) di atas, permohonan pengujian Undang terhadap muatan ayat, pasal, dan/atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstitusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda;
2. Bahwa kami melihat ayat (2) tersebut memberikan secercah harapan bahwa kerugian konstitusional yang dialami para Pemohon – tentunya dengan dukungan penuh dari kebijakan dan kearifan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi – dapat segera berakhir;
3. Bahwa berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965, telah ada 3 permohonan yang sudah diputus oleh Mahkamah Konstitusi atas pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 terhadap UUD 1945 [Putusan Nomor 140/PUU-VII/2009 (“**Putusan 2009**”), Putusan Nomor 84/PUU-X/2012 (“**Putusan 2012**”) dan Putusan Nomor 56/PUU-XV/2017 (“**Putusan 2017**”)],

Para Pemohon melihat bahwa permohonan ini sepatutnya tidak digolongkan *nebis in idem*, sebab dalam putusan sebelumnya permasalahan konstusionalitas yang menjadi pertimbangan Mahkamah adalah:

- a. Dalam Putusan 2009, Putusan 2012, dan Putusan 2017, Mahkamah berpendapat bahwa "...salinan putusan pengadilan tentang penjatuhan pidana berdasarkan Pasal 156a KUHP yang ternyata berbeda-beda, bukanlah merupakan bentuk ketidakpastian hukum dan diskriminasi, melainkan wujud dari pertimbangan hakim dalam memberikan keadilan sesuai dengan karakteristik kasus masing-masing. Dengan demikian, Para Pemohon tidak dapat membuktikan adanya ketidakpastian hukum melalui penambahan Pasal 156a KUHP dan tidak dapat memberikan bukti yang nyata tentang kerugian konstusional yang didasarkan pada klausula "permusuhan", "penyalahgunaan", atau "penodaan" agama sehingga dalil Para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama tidak tepat menurut hukum..." (vide halaman 303 Putusan Nomor 140/PUU-VII/2009) sehingga "... Hal tersebut merupakan permasalahan dari penerapan hukum dan bukan permasalahan konstusionalitas..." (vide halaman 145 Putusan Nomor 84/PUU-X/2012) karena "...Apabila dibaca secara saksama substansi permohonan para Pemohon, sesungguhnya salah satu masalah mendasar yang menjadi kekhawatiran para Pemohon tidaklah sepenuhnya terletak pada persoalan belum direvisinya Undang-Undang *a quo* melainkan pada makin meluasnya tindakan main hakim sendiri atau persekusi terhadap seseorang atau sekelompok orang yang menurut persepsi sekelompok orang lainnya dinilai melanggar Pasal 1 UU 1/PNPS/1965, termasuk para Pemohon, di mana dalam kasus demikian negara acapkali dinilai tidak hadir atau bahkan dinilai melakukan pembiaran. Terhadap kekhawatiran dan penilaian demikian Mahkamah hendak menegaskan kembali bahwa negara harus menjamin perlindungan bagi setiap warga negara yang hendak melaksanakan hak konstusionalnya secara damai, termasuk dalam menganut agama dan keyakinan, dengan tidak membiarkan adanya tindakan main hakim sendiri atau persekusi. Dengan demikian, tanpa mengabaikan keniscayaan revisi terhadap UU 1/PNPS/1965, fakta bahwa belum

dilakukannya revisi atas UU 1/PNPS/1965 sama sekali tidak mengurangi kewajiban negara untuk melindungi hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan setiap warga negara. Artinya, dengan adanya peristiwa-peristiwa main hakim sendiri atau persekusi sebagaimana diuraikan di atas, revisi terhadap UU 1/PNPS/1965 semakin mendesak untuk dilakukan sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009..." (vide halaman 540 Nomor 56/PUU-XV/2017);

b. Dalam Putusan 2009, Mahkamah berpendapat "...untuk kepentingan perlindungan umum (*general protection*) dan antisipasi bagi terjadinya konflik di tengah-tengah masyarakat baik horizontal maupun vertikal, maka adanya UU Pencegahan Penodaan Agama menjadi sangat penting..." (vide halaman 304 Putusan Nomor 140/PUU-VII/2009);

c. Dalam Putusan 2009, Mahkamah berpendapat "...perlunya revisi terhadap UU Pencegahan Penodaan Agama, baik dalam lingkup formil perundang-undangan maupun secara substansi agar memiliki unsur-unsur materil yang lebih diperjelas sehingga tidak menimbulkan kesalahan penafsiran dalam praktik. Akan tetapi oleh karena Mahkamah tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perbaikan redaksional dan cakupan isi, melainkan hanya boleh menyatakan konstitusional atau tidak konstitusional, maka mengingat substansi UU Pencegahan Penodaan Agama tersebut secara keseluruhan adalah konstitusional, Mahkamah tidak dapat membatalkan atau mengubah redaksionalnya. Oleh sebab itu, untuk memperbaikinya agar menjadi sempurna, menjadi kewenangan pembentuk Undang-Undang untuk melakukannya melalui proses legislasi yang normal..." (vide halaman 304-305 Putusan Nomor 140/PUU-VII/2009).

4. Bahwa permasalahan konstitusionalitas yang diujikan para Pemohon terkait dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tidaklah didasarkan kepada permasalahan penerapan hukum, konflik horizontal, maupun ketidakjelasan norma seperti yang dituliskan dalam Putusan 2009, Putusan 2012 dan Putusan 2017, sehingga hanya perlu merevisi UU Pencegahan Penodaan Agama. Namun para Pemohon mempermasalahkan substansi norma dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 yang bertentangan dengan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 terkait hakikat

fundamental dari agama itu sendiri dan paradigma pemidanaan dalam permasalahan agama;

5. Bahwa berdasarkan seluruh rangkaian uraian sebelumnya menunjukkan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian undang-undang ini.

ALASAN-ALASAN PEMOHON MENGAJUKAN PERMOHONAN PENGUJIAN PASAL 156 DAN 157 AYAT (1) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN PASAL 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 1/PNPS/TAHUN 1965 TENTANG PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN/ATAU PENODAAN AGAMA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

A. Prinsip Dasar Setiap Agama Berbeda-Beda, Sehingga Substansi Agama Yang Satu Tidak Mungkin Tidak Menistakan Agama Yang Lain

1. Bahwa fundamental dasar tiap agama berbeda-beda dan oleh karena perbedaan fundamental inilah kita menganut agama yang menurut kita paling benar. Dalam suatu Forum Dialog Antar Umat Beragama, salah seorang pembicaranya pernah mengatakan, “Tidak ada agama yang sama, semua agama berbeda. Jika semua agama sama, maka hari ini saya akan memeluk agama A, besok agama B, dan lusa agama C, sebab kalau semua agama sama, kenapa tidak saya peluk saja semua agama tersebut”;
2. Bahwa perbedaan fundamental agama inilah yang harus dipegang teguh oleh setiap orang yang memeluk agama tersebut sebagai bentuk taqwa kepada Tuhan. Harus dengan tegas umat yang memeluk agama tersebut menyatakan bahwa fundamental/ajaran agama lain salah apabila tidak sesuai dengan ajaran agama yang diyakini. Misalnya, babi haram dalam agama Islam dan oleh karenanya umat Islam harus dengan tegas mengimani bahwa agama lain yang menganggap babi itu tidak haram adalah salah;
3. Bahwa mengatakan setiap agama sama, ataupun ajaran tiap agama baik, ataupun ajaran tiap agama tidak ada yang salah, adalah hal yang bersifat paradoks. Setiap orang beragama harus mengimani dan meyakini bahwa ajaran agamanya adalah ajaran yang benar dan ajaran

agama lain salah. Pandangan bahwa setiap agama sama baiknya ataupun benarnya adalah pandangan yang berusaha menderogasi makna dan hakikat agama itu sendiri;

4. Bahwa pasal *a quo* telah melanggar hakikat dari fundamental agama itu sendiri, yang mana setiap agama pasti dianggap benar bergantung pada siapa pemeluk agamanya dan ajaran tiap-tiap agama pasti berbeda, dan karena perbedaan ini lah, tidak mungkin ajaran agama yang satu tidak menistakan ajaran agama yang lain. Keberadaan pasal *a quo* seolah-olah menutup mata bahwa memang terdapat perbedaan dalam beragama di Indonesia.

B. Pasal *a quo* Menderogasi Hakikat Agama, Beribadah dan Toleransi

1. Bahwa tiap agama akan menyatakan bahwa agama yang lain salah, penuh kesia-siaan dan menganut agama lain adalah dosa, dan hal ini telah menjadi pegangan fundamental tiap-tiap agama, sebagaimana tertuang dalam Matius 24:24 "*Sebab Mesias-mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin, mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga*" maupun QS 3:19 *juncto* QS 3:85 "*Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi Al-Kitab, kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, karena kedengkian di antara mereka. Barangsiapa yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungan-Nya.*" *juncto* "*Dan barangsiapa mencari agama selain agama Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi*";
2. Bahwa sebagaimana Mahatma Gandhi katakan, *Hate the sin, love the sinner* (bencilah dosa, kasihilah pendosa), umat beragama itu harus mengasihi sesama manusia yang berbeda agama, namun membenci dosa yang mana di dalamnya termasuk juga agama yang berbeda dari agama yang diimani. Artinya, orang beragama A harus mengasihi orang beragama B namun membenci agama B karena agama B adalah dosa dalam ajaran agama A. Inilah suatu bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam hakikat agama dan beribadah;

3. Bahwa dalam kehidupan di negara yang pluralis, masyarakat haruslah bisa saling menunjukkan toleransinya dengan mengasihinya sesamanya sekalipun berbeda. Menurut Perez Zagorin, dalam bukunya yang berjudul *How the Idea of Religious Toleration came to the west*, toleransi adalah “*acceptance of an action, object, or person which one dislikes or disagrees with, where one is in a position to disallow it but chooses not to*”. Oleh karena itu, toleransi bukanlah meniadakan hakikat “agama yang lain salah dan agama kita benar”, namun toleransi berarti tetap memegang hakikat tersebut, hanya saja mau menerima orang yang berbeda pandangan dengan tetap membenci ataupun tidak menyukai pandangannya. Dengan demikian, toleransi beragama dalam negara pluralis seperti Indonesia haruslah ditekankan pada bagaimana tiap orang mau menerima orang berbeda agama namun tetap menganggap agamanya sendiri saja yang benar, dan agama lain salah.;
4. Bahwa oleh karena hakikat agama yang memang pasti menganggap agama lain sebagai dosa dan karena itu harus membenci dosa, keberlakuan pasal *a quo* telah bertentangan dengan hakikat agama, yang mana:
 - i. “...Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan...”
 - ii. “...Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:
 - a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
 - b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa...”
 - iii. “...Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan...”

Pada hakikatnya, fundamental utama daripada ajaran agama adalah mengharuskan orang yang menganut agama tertentu dan menolak agama lainnya dan menganggap agama lain sebagai dosa, karena itu agama lain tersebut haruslah ditolak. Karena itu, pasal *a quo* secara jelas bertentangan dengan hakikat fundamental agama;

5. Bahwa penerapan agama tidak bisa hanya terbatas ke dalam forum *internum* saja, namun juga kedalam forum *externum*. Mengimplementasikan tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati, dan oleh karenanya iman (forum *internum*) yang tidak ditunjukkan ke dalam lingkup publik (forum *eksternum*) pada hakikatnya adalah ibadah yang mati, percuma ataupun sia-sia. Oleh karena itu, kebencian terhadap dosa berupa agama lainnya yang berbeda dari agama yang kita percayai adalah suatu keniscayaan dan bentuk ibadah yang mutlak juga untuk diterapkan dalam lingkup publik;
6. Bahwa Mahkamah berpendapat "...UU Pencegahan Penodaan Agama tidak membatasi keyakinan seseorang (forum *internum*), akan tetapi hanya membatasi pernyataan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya di depan umum (forum *externum*) yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama yang dianut di Indonesia..." (vide halaman 288 Putusan Nomor 140/PUU-VII/2009), akan tetapi pasal *a quo* itu sendiri bertentangan dengan pokok-pokok ajaran agama yang paling fundamental, yakni meyakini ajaran agamanya sendirinya benar dan ajaran agama lain salah sehingga agama lain adalah kesia-siaan dan menganut agama lain adalah dosa;
7. Bahwa pasal *a quo* tidak akan menderogasi hakikat agama hanya apabila secara jelas menyatakan salah satu agama sebagai agama yang tidak boleh dinistakan, namun rumusan pasal yang demikian tentu akan bertentangan dengan pluralisme agama yang ada di Indonesia saat ini yang mana "... Menurut Mahkamah tidak ada hak atau kewenangan bagi negara untuk tidak mengakui eksistensi suatu agama, sebab negara wajib menjamin dan melindungi agama-agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia..." (vide halaman 298 Putusan Nomor 140/PUU-VII/2009);

C. Pasal *a quo* Tidak Memiliki Tujuan dalam Paradigma Pidanaan Oleh Karena Sifatnya yang Merupakan Permasalahan Agama

1. Bahwa dalam keberlakuan suatu pasal yang mengandung unsur pidana, perlu diperhatikan paradigma tujuan pidanaan yang hendak dicapai oleh keberlakuan pasal tersebut sehingga keberlakuan pasal tersebut tidaklah menjadi hal yang sia-sia belaka, namun benar-benar memiliki dampak yang baik bagi masyarakat dan *social order* (ketertiban sosial);
2. Bahwa keberlakuan pasal *a quo* yang di dalamnya menyangkut permasalahan agama, berarti paradigma tujuan pidanaan dari pasal *a quo* mau tidak mau haruslah didasarkan juga kepada substansi agama oleh karena pasal *a quo* merupakan pasal yang mengatur mengenai permasalahan agama;
3. Bahwa paradigma terutama daripada tujuan pidanaaan yang ada saat ini adalah retributif, maupun utilitarian;
4. Bahwa dalam paradigma retributif, seseorang patut mendapat hukuman sebagai perwujudan respon terbaik terhadap kejahatan yang mana hukuman yang dijatuhkan haruslah sebanding dengan pelanggaran oleh karena pelaku patut dihukum. Immanuel Kant dalam tulisannya, *Science of Right*, menyatakan bahwa setiap individu yang merupakan bagian daripada masyarakat memiliki kewajiban sosial (*social obligation*) untuk menjaga ketertiban sosial (*social order*), yang mana kewajiban ini lahir sebagai akibat daripada kontrak sosial (*social contract*) yang memberikan hak sosial (*social right*) terhadap individu yang telah memenuhi kewajiban sosialnya. Secara *a contrario*, dalam pandangan Kantian setiap individu yang tidak memenuhi kewajiban sosialnya untuk menjaga ketertiban sosial, harus dicabut hak sosialnya (mendapat hukuman). Inilah awal mula lahirnya paradigma tujuan pidanaan retributif;
5. Bahwa apabila pasal *a quo* didasarkan kepada paradigma retributif, maka perlu dipahami hal mendasar mengenai kewajiban sosial apakah yang harus dipenuhi oleh individu dalam hal permasalahan agama, dan hal ini hanya bisa dipahami dengan melihat hakikat agama oleh karena pasal *a quo* mengatur mengenai permasalahan agama;

6. Bahwa setiap agama pada hakikatnya mengajarkan manusia untuk hidup tertib, teratur dan tidak kacau (kata agama berasal dari partikel a yang berarti tidak, dan gama yang berarti kacau) melalui suatu ikatan (agama dalam bahasa Hindu berarti ikatan, sedangkan *religion* berasal dari kata latin *religare* yang *bonding* atau pengikat kembali) yang didasarkan pada hubungan manusia dengan Tuhan. Oleh karena itu, substansi agama terletak pada hubungan dengan kuasa Ilahi. Dalam hal hubungan tersebut, timbul suatu kewajiban bagi individu yang beragama untuk menyatakan kemurnian hakikat kuasa Ilahi dalam kehidupan sosial bermasyarakat sebagai bagian daripada kehidupan ibadah dan pelaksanaan perwujudan nilai-nilai keagamaan yang dianutnya;
7. Bahwa apabila didasarkan kepada hakikat agama, kewajiban sosial yang lahir dalam masyarakat yang beragama adalah kewajiban untuk menyatakan kemurnian hakikat kuasa Ilahi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari ketertiban sosial (*social order*). Hal ini karena “masyarakat” beragama sudah tidak lagi hanya “individu” beragama saja, namun sudah menjadi sekelompok orang yang terikat kepada kontrak sosial (*social contract*) untuk hidup beragama dan menyatakan kemurnian hakikat kuasa Ilahi dalam kehidupan sosial bermasyarakat;
8. Bahwa “kemurnian hakikat kuasa Ilahi” dalam setiap agama sesungguhnya didasarkan kepada hubungan manusia dengan Tuhan yang mengasihi ciptaannya, dan hal ini tidaklah ditentang agama manapun. Artinya, paradigma retributif dalam agama adalah untuk menegaskan kemurnian kuasa Ilahi yang notabene Tuhan yang mahakuasa (*omnipotent*) mengasihi manusia yang tidak ada apa-apanya selama manusia itu mau bertobat dan datang kepada-Nya;
9. Bahwa dalam masyarakat beragama, paradigma ini telah berkali-kali diterapkan sebagai paradigma retributif yang tepat dan tidak menyimpang, yang mana dalam Islam, Nabi Muhammad SAW mengampuni beberapa orang yang dahulu menista Islam (dengan menghina dan membenci Nabi Muhammad SAW dengan pengikutnya) dan kemudian menerimanya sebagai sahabat ketika mereka mau bertobat dan masuk Islam, yang diantaranya adalah Ikrimah bin Abu

Jahal yang giat sekali menghadang dakwah di Mekkah, serta Umar bin Khattab yang pernah hendak membunuh Nabi Muhammad SAW;

10. Bahwa paradigma retributif yang terlihat adalah sekalipun sebelumnya telah menistakan agama (merusak *social order*) namun ketika memenuhi kewajiban sosial (mengaku salah dan masuk Islam), mereka mendapat hak sosial mereka (menjadi sahabat nabi). Artinya, dalam paradigma retributif penistaan agama pada zaman Nabi Muhammad SAW, mereka yang menistakan agama harus menebus kewajiban sosial mereka dengan bertobat dan masuk Islam, bukan dengan pidana, oleh karena Tuhan maha pengampun dan mau mengampuni mereka yang mengaku salah;
11. Bahwa dalam paradigma utilitarian, tujuan penghukuman didasarkan pada teori etis yang menyatakan bahwa penghukuman terbaik adalah yang memaksimalkan utilitas. Jeremy Bentham dalam tulisannya, *principles of morals and legislation*, menggambarkan utilitas daripada suatu penghukuman sebagai hasil yang didapat (dampak dan akibat) daripada penghukuman, minus hasil negatif yang timbul oleh karena penghukuman;
12. Bahwa pandangan Mahkamah yang memperhatikan "...Kondisi yang belakangan terjadi di Indonesia menunjukkan adanya sekelompok masyarakat yang melakukan tindakan main hakim sendiri disebabkan merasa agama yang dianutnya dinodai. Namun, dalam kenyataannya aparat penegak hukum yang menyalurkan penyelesaian hukum melalui UU Pencegahan Penodaan Agama malah dinilai oleh sebagian masyarakat sebagai tindakan represif. Oleh sebab itu, untuk kepentingan perlindungan umum (*general protection*) dan antisipasi bagi terjadinya konflik di tengah-tengah masyarakat baik horizontal maupun vertikal, maka adanya UU Pencegahan Penodaan Agama menjadi sangat penting" (vide halaman 304 Putusan Nomor 140/PUU-VII/2009) merupakan suatu pandangan yang didasarkan kepada paradigma utilitarian oleh karena keberadaannya yang perlu untuk memberikan suatu hasil yang baik (dampak dan akibat) di masyarakat;
13. Bahwa apabila pasal a *quo* didasarkan kepada paradigma utilitarian, maka perlu dipahami hal mendasar daripada hakikat agama dan tujuan

yang ingin dicapai oleh orang beragama, oleh karena pasal *a quo* mengatur mengenai permasalahan agama dan karenanya harus dipahami dampak paling baik apa yang akan timbul dan berdampak, baik bagi agama itu sendiri dan juga bagi masyarakat beragama;

14. Bahwa setiap agama pada substansinya didasarkan pada fundamental bahwa agama ini benar dan agama lain salah, sehingga apabila orang mau selamat dan diterima untuk masuk ke Surga, maka haruslah menjadi penganut agama tersebut. Karena itu, agama adalah jalan keselamatan bagi umat manusia dan setiap umat beragama harus memberitakan keselamatan itu kepada sesamanya yang belum seagama baik melalui perbuatan tingkah laku maupun berdakwah, hal ini adalah kewajiban umat beragama sebagaimana tertuang dalam Matius 28:19 "*Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus*" maupun QS 3:110 "*Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah*";
15. Bahwa apabila pasal *a quo* didasarkan kepada paradigma utilitarian, maka yang seharusnya terutama dicapai oleh pasal *a quo* adalah tujuan daripada agama, oleh karena pasal *a quo* menyangkut mengenai permasalahan agama dan umat beragama, sehingga seharusnya paradigma yang dikehendaki oleh masyarakat beragama adalah tujuan menyatakan kebenaran agama, dan bukan yang lain (seperti dendam, kesal, merasa terhina);
16. Bahwa dalam paradigma utilitarian, penganut agama yang dinista seharusnya tidak merasa marah apabila dinistakan agamanya, juga tidak menimbulkan konflik horizontal ataupun vertikal, namun penganut agama yang dinista seharusnya dengan arif dan bijaksana menjadikan kesempatan tersebut sebagai kesempatan menyebarkan kebenaran agamanya (berdakwah) melalui tindakannya yang memaafkan penista agama dan mengajarkan si penista kebenaran agama yang dianut baik melalui ucapan maupun tingkah laku;
17. Bahwa apabila agama adalah benar ikatan antara manusia dengan Tuhan yang mengasihi manusia, maka harus diinsyafi bahwa Tuhan

mengasihi manusia ciptaan-Nya, dan Tuhan ingin agar setiap manusia mengikuti jalan-Nya (melalui agama). Dibandingkan terbakar amarah, Tuhan lebih menginginkan agar si penista bertobat mengikuti jalan Tuhan dan itulah tugas umat beragama yang dinistakan agamanya, yakni daripada marah karena agamanya dinista, seharusnya umat yang dinista merasa sedih karena ada saudaranya sesama manusia ciptaan Tuhan yang masih berada dalam kesesatan, sehingga mereka menggunakan kesempatan tersebut untuk menyatakan kebenaran agamanya melalui tindakan dan tingkah laku. Itulah tujuan terutama daripada agama;

18. Bahwa apabila masih ada yang marah dan menimbulkan konflik horizontal ataupun vertikal apabila agamanya dinista, patut dipertanyakan apakah kemarahan tersebut benar-benar demi agama atau demi kepuasan egoisme individualnya sendiri;
19. Bahwa dalam paradigma utilitarian, telah terbukti ampuh cara menyatakan kebenaran agama ini kepada penista agama. Ketika Paus Yohanes Paulus II, pemimpin tertinggi gereja Katholik kala itu, ditembak (namun jiwanya terselamatkan) oleh orang yang benci dengan institusi gereja Katholik, bukannya meminta agar si penembak dihukum mati, justru Paus mendatangi si penembak dan mengatakan kepada sipenembak tersebut, "Aku mengampunimu karena Tuhan telah lebih dahulu mengampunimu". Si penembak tersebut di sisa hidupnya menjadi penganut Katholik yang taat ketika sebelumnya ia adalah seorang atheis yang bekerja untuk Uni Soviet;
20. Bahwa menyatakan kebenaran agama merupakan tujuan terutama daripada agama, dan oleh karenanya merupakan bagian daripada "menjalankan ibadah";
21. Bahwa pasal *a quo* sama sekali tidak memiliki tujuan yang tepat dalam paradigma pembedaan, baik retributif maupun utilitarian, dan justru menghalangi "ibadah" yang sejati umat beragama yang sungguh-sungguh hatinya terpaut menjalankan tujuan agama, yakni untuk memberitakan kebenaran agama baik kepada mereka yang berbeda agama maupun penista agama;

22. Bahwa oleh karenanya, pasal *a quo* bertentangan dengan Pasal 29 ayat (2), yakni Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu

D. Pasal *a quo* dapat membuat orang dengan mudahnya menuduh orang lain melakukan penistaan agama

1. Bahwa semakin banyak orang yang tidak mengerti agamanya sendiri dan merasa dirinya paling benar. Orang seperti ini kemudian dengan mudahnya menuduh orang lain melakukan penistaan agama. Seperti contoh bahwa terdapat eksperimen sosial seseorang yang menuliskan kata "Syaitan" menggunakan tulisan arab di atas kertas kemudian diinjak, beberapa pihak dengan mudahnya menuduh orang yang menulis tersebut telah menistakan agama islam hanya karena telah menginjak tulisan arab, padahal tulisan yang diinjak adalah bermakna "Setan" (bukti P-5);

IV. PETITUM

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon mohon kepada para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 156 dan 157 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tetap konstitusional sepanjang "golongan" dimaknai tidak termasuk "golongan berdasarkan agama";
3. Menyatakan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Penetapan Presiden Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Zico Leonard Djagardo Simanjuntak dan Aisyah Sharifa;
5. Bukti P-5 : Bukti *social experiment*;

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor

48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) dan Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2726, selanjutnya disebut UU Pencegahan Penodaan Agama) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat;
- d. lembaga negara.

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;

- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.

[3.4] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf-paragraf di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum para Pemohon dalam permohonan *a quo* yang mendalilkan sebagai berikut:

1. Para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945;
2. Para Pemohon adalah *public speaking* dalam berbagai kesempatan yang menyampaikan pandangannya sesuai dengan apa yang diimaninya;
3. Pemohon I adalah seorang yang percaya dan sering membawakan firman Tuhan dalam beberapa persekutuan (*lay preacher*). Berlakunya pasal *a quo* mengekang kebebasan Pemohon I untuk memegang teguh imannya dan

- menyampaikan ajaran imannya secara teguh terhadap Kristus Yesus, khususnya dalam menyampaikan khotbah yang direkam dalam bentuk video dan diunggah ke internet serta disebar. Unggahan tersebut memungkinkan orang lain yang tidak seiman dengan Pemohon I merasa tersinggung dengan khotbah Pemohon I dan menuduh Pemohon I telah mengeluarkan pernyataan yang bersifat permusuhan terhadap agama lain atau penyalahgunaan agama untuk kepentingan pribadi atau penodaan terhadap agama lain;
4. Pemohon II adalah seorang muslimah yang sering menjadi *public speaking*, antara lain, kegiatan Debat di Mahkamah Konstitusi yang kemudian diunggah ke internet. Ada kemungkinan ketika Pemohon II membawakan firman Allah dalam *public speaking*-nya, orang lain yang tidak seiman dengan Pemohon II merasa tersinggung dan menuduh Pemohon II telah mengeluarkan pernyataan yang bersifat permusuhan terhadap agama lain atau penyalahgunaan agama untuk kepentingan pribadi atau penodaan terhadap agama lain;
 5. Keberlakuan Pasal 156 dan Pasal 157 ayat (1) KUHP serta Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama berpotensi melanggar hak konstitusional para Pemohon baik secara langsung maupun tidak langsung serta merugikan usaha yang dilakukan para Pemohon dalam rangka menjalankan tugas dan peranan untuk perlindungan pemajuan dan pemenuhan hak asasi manusia serta pemajuan dan perlindungan di bidang keagamaan dan kebangsaan di Indonesia;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada Paragraf [3.5] dikaitkan dengan Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

[3.6.1] Bahwa norma yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon adalah Pasal 156 dan Pasal 157 (ayat 1) KUHP serta Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama, yang masing-masing menyatakan:

Pasal 156 KUHP

Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang

berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat, asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara.

Pasal 157 ayat (1) KUHP

(1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat rupiah lima ratus rupiah.

Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
- b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

[3.6.2] Bahwa para Pemohon masing-masing adalah perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki agama sebagaimana dibuktikan dengan bukti P-4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk masing-masing atas nama Zico Leonard Djagardo Simanjuntak dan Aisyah Sharifa. Sebagai orang yang beragama, para Pemohon berhak untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya tersebut sebagaimana dijamin oleh Pasal 29 ayat (2) UUD 1945.

Dalam kaitan dengan potensi kerugian para Pemohon, menurut Mahkamah, sebagai *public speaking* yang memegang teguh keimanan dan berusaha menyampaikan ajaran imannya tersebut kepada orang lain, para Pemohon berpotensi dijerat dengan Pasal 156 dan Pasal 157 ayat (1) KUHP serta Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama oleh orang yang merasa tidak sepaham dengan apa yang disampaikan oleh para Pemohon, terutama yang berkaitan dengan keimanan. Ketidaksepahaman dengan para Pemohon tersebut dapat membuat orang lain merasa tersinggung dan bahkan dapat menuduh para Pemohon telah mengeluarkan pernyataan yang bersifat permusuhan terhadap agama lain atau penyalahgunaan agama untuk kepentingan pribadi atau penodaan terhadap agama lain. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya perihal inkonstitusionalitas Pasal 156 dan Pasal 157 ayat (1) KUHP serta Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama, berlakunya pasal-pasal *a quo*

menurut anggapan para Pemohon berpotensi merugikan hak konstitusional para Pemohon. Lebih dari itu, terdapat hubungan sebab akibat antara potensi kerugian hak konstitusional para Pemohon dengan berlakunya Pasal 156 dan Pasal 157 ayat (1) KUHP serta Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama. Yaitu apabila permohonan para Pemohon tersebut dikabulkan, potensi kerugian konstitusional para Pemohon dimaksud tidak akan terjadi. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan tersebut, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

[3.7] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 156 dan Pasal 157 ayat (1) KUHP serta Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama bertentangan dengan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Dengan alasan sebagaimana selengkapnya termuat dalam Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 156 dan Pasal 157 ayat (1) KUHP serta Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama seolah-olah menutup mata memang terdapat perbedaan dalam beragama di Indonesia dan menderogasi hakikat agama, beribadah, dan toleransi;
2. Bahwa di samping itu norma yang dipersoalkan konstitusionalitasnya oleh para Pemohon tersebut tidak memiliki tujuan yang tepat dalam paradigma pembedaan, baik retributif maupun utilitarian, dan justru menghalangi ibadah yang sejati umat beragama yakni untuk memberitakan kebenaran agama baik kepada mereka yang berbeda agama maupun kepada penista agama;
3. Bahwa akibat berlakunya ketentuan norma tersebut sebagaimana yang diuraikan pada angka 1 (satu) dapat membuat orang dengan mudahnya menuduh orang lain melakukan penistaan agama;

[3.9] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena pokok atau substansi permohonan para Pemohon telah jelas maka Mahkamah tidak memandang perlu untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 54 UU MK;

[3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama permohonan para Pemohon dan bukti yang diajukan, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

[3.12] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai permasalahan konstitusional para Pemohon, *in casu* khususnya Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama, terlebih dahulu Mahkamah perlu mempertimbangkan apakah permohonan para Pemohon terkait dengan Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama tersebut dapat dimohonkan pengujian kembali mengingat permohonan *a quo* permasalahan konstitusionalnya pernah diajukan pengujian dan telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009, bertanggal 19 April 2010 yang amar putusannya menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-X/2012, bertanggal 19 September 2013 yang amar putusannya menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Terhadap hal tersebut, Mahkamah perlu merujuk Pasal 60 UU MK dan Pasal 42 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 06/PMK/2005) yang menyatakan:

- (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda". Mendasarkan pada ketentuan tersebut, terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.

Bahwa terkait dengan hal tersebut di atas, yang menjadi dasar pengujian dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009 adalah Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-X/2012 adalah Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Adapun dasar pengujian dalam permohonan *a quo* adalah Pasal 29 ayat (2) UUD 1945, sama dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009. Namun demikian, terdapat perbedaan antara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009 dengan permohonan *a quo*, antara lain, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009 hanya menguji terkait dengan ketentuan Pasal 4 huruf a UU Pencegahan Penodaan Agama, sedangkan permohonan *a quo* menguji Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama secara keseluruhan. Dengan demikian, terdapat perbedaan antara permohonan *a quo* dengan permohonan sebelumnya yang telah diputus Mahkamah. Sehingga permohonan para Pemohon tidak terhalangi oleh ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 42 PMK 06/PMK/2005. Oleh karenanya Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan para Pemohon lebih lanjut sepanjang berkenaan dengan argumentasi para Pemohon yang berkaitan dengan ketentuan Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama yang belum dipertimbangkan pada putusan-putusan sebelumnya;

[3.13] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan lebih lanjut konstusionalitas norma Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama yang sebenarnya secara substansial sudah dipertimbangkan pada pertimbangan hukum pada putusan-putusan sebelumnya yang berkaitan dengan Pasal 4 huruf a UU Pencegahan Penodaan Agama, Mahkamah perlu menegaskan kembali terkait pendirian Mahkamah terhadap konstusionalitas UU Pencegahan Penodaan Agama sebagaimana telah dipertimbangkan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Nomor 140/PUU-VII/2009 dan Putusan Mahkamah Nomor 84/PUU-X/2012, sebagai berikut:

1. Dalam memberikan pendapat atas hukum dan keadilan yang hendak ditegakkan oleh Mahkamah, pendapat Mahkamah tidak hanya didasarkan pada satu perspektif kebebasan beragama semata, melainkan juga mendasarkan pada berbagai perspektif lain, yaitu perspektif negara hukum, demokrasi, hak

asasi manusia, ketertiban umum, dan nilai-nilai agama yang dianut di Indonesia;

2. UU Pencegahan Penodaan Agama tidak menentukan pembatasan kebebasan beragama, akan tetapi pembatasan untuk mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama serta pembatasan untuk melakukan penafsiran atau kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama yang dianut di Indonesia;
3. UU Pencegahan Penodaan Agama tidak membatasi keyakinan seseorang (*forum internum*), akan tetapi hanya membatasi pernyataan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya di depan umum (*forum externum*) yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama yang dianut di Indonesia, mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
4. UU Pencegahan Penodaan Agama masih diperlukan walaupun rumusnya belum dapat dikatakan sempurna, karena apabila UU Pencegahan Penodaan Agama dicabut sebelum adanya peraturan baru lainnya maka dikhawatirkan timbul penyalahgunaan dan penodaan agama yang dapat menimbulkan konflik di dalam masyarakat.

[3.14] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dalil-dalil permohonan para Pemohon, Mahkamah perlu memberikan pembatasan terkait dengan permohonan para Pemohon yaitu berkenaan dengan Pasal 156 dan Pasal 157 ayat (1) KUHP yang oleh para Pemohon didalilkan konstitusional sepanjang kata “golongan” dimaknai tidak termasuk “golongan berdasarkan agama” yang dikaitkan dengan dasar pengujian Pasal 29 ayat (2) UUD 1945. Oleh karena itu, setelah Mahkamah mempelajari dengan saksama permohonan para Pemohon, menurut Mahkamah, Pasal 156 dan Pasal 157 ayat (1) KUHP yang dipermasalahkan oleh para Pemohon adalah perbuatan yang terkait dengan agama dan karenanya Mahkamah akan memberikan pertimbangan dari sudut pandang kebebasan beragama yang didasarkan pada konstitusi (UUD 1945).

[3.15] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 156 dan Pasal 157 ayat (1) KUHP serta Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama seolah-olah menutup mata adanya perbedaan dalam beragama di Indonesia dan menderogasi hakikat agama, beribadah, dan toleransi dan karenanya bertentangan dengan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945. Menurut Mahkamah, sebagaimana telah ditegaskan dalam putusan-putusan Mahkamah sebelumnya, Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak memberikan kemungkinan adanya kampanye kebebasan untuk tidak beragama, kebebasan untuk promosi anti agama serta tidak memungkinkan untuk menghina atau mengotori ajaran agama atau kitab-kitab yang menjadi sumber kepercayaan agama ataupun mengotori nama Tuhan. Sebaliknya Konstitusi memberikan jaminan terkait dengan kebebasan beragama warga negaranya. Kebebasan beragama merupakan salah satu hak asasi manusia yang sangat fundamental, melekat dalam diri setiap manusia. Dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Nomor 140/PUU-VII/2009, Paragraf [3.55] menyatakan:

...bahwa beragama dalam pengertian meyakini suatu agama tertentu merupakan ranah forum *internum*, merupakan kebebasan, merupakan hak asasi manusia yang perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhannya menjadi tanggung jawab negara, terutama pemerintah [*vide* Pasal 28I ayat (4) UUD 1945]. Negara dalam melaksanakan tanggung jawabnya untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan [*vide* Pasal 28I ayat (4) UUD 1945];

Bahwa beragama dalam pengertian melaksanakan atau mengamalkan keyakinan merupakan ranah *forum externum* yang terkait dengan hak asasi manusia orang lain, terkait dengan kehidupan kemasyarakatan, dengan kepentingan publik, dan dengan kepentingan negara...

Berdasarkan pertimbangan tersebut, kebebasan untuk meyakini kepercayaan adalah kebebasan yang tidak dapat dibatasi dengan pemaksaan bahkan tidak dapat diadili, karena kebebasan demikian adalah kebebasan yang ada dalam pikiran dan hati seseorang yang meyakini kepercayaan itu (*forum internum*). Akan tetapi jika kebebasan untuk menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya (*forum externum*) sudah menyangkut relasi dengan pihak lain dalam suatu masyarakat maka kebebasan yang demikian dapat dibatasi. Pembatasan tersebut hanya dapat dilakukan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas kebebasan orang lain

dan untuk memenuhi tuntutan yang disesuaikan dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis. Lebih jauh, Mahkamah dalam pertimbangan hukum Paragraf [3.16.5] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XV/2017, bertanggal 23 Juli 2018, menyatakan,

... Negara perlu menentukan pembatasan-pembatasan tertentu agar pelaksanaan hak dan kebebasan beragama tidak saling berkonflik satu dengan yang lain maupun konflik dalam satu agama tertentu. Peran negara bukanlah dimaksudkan untuk membatasi keyakinan seseorang (*forum internum*) melainkan lebih dimaksudkan pada pembatasan terhadap ekspresi beragama melalui pernyataan dan sikap sesuai hati nurani di muka umum (*forum externum*) sehingga tidak menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama yang dianut. Dalam konteks inilah sesungguhnya kepastian hukum perlindungan hak dan kebebasan beragama harus ditempatkan. Kepastian hukum atas hak dan kebebasan beragama bukanlah semata kepastian hukum bagi hak perorangan, melainkan juga kepastian hukum yang adil dalam kerangka hak *beragama* dan berkeyakinan dalam tatanan kehidupan bersama pada satu agama dan antar umat beragama ...

Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, berkenaan dengan beragama pada dasarnya terbagi menjadi dua. *Pertama*, beragama dalam pengertian meyakini suatu agama tertentu yang merupakan ranah *forum internum* yang tidak dapat dibatasi dengan pemaksaan bahkan tidak dapat diadili. *Kedua*, beragama dalam pengertian melaksanakan atau mengamalkan keyakinan yang merupakan ranah *forum externum*. Beragama dalam pengertian kedua inilah yang dapat dibatasi pelaksanaannya oleh negara melalui undang-undang yakni apabila dalam pelaksanaannya terkait dengan hak asasi manusia orang lain, terkait dengan kehidupan kemasyarakatan, dengan kepentingan publik, dan dengan kepentingan negara. Dengan kata lain, pembatasan sebagaimana diatur dalam Pasal 156 dan Pasal 157 ayat (1) KUHP serta Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama adalah pembatasan yang terkait dengan beragama dalam pengertian melaksanakan atau mengamalkan keyakinan (*forum externum*) dan karenanya tidak bertentangan dengan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945. Sehingga dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa pasal-pasal *a quo* seolah-olah menutup mata adanya perbedaan dalam beragama di Indonesia dan menderogasi hakikat agama, beribadah, dan toleransi adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.16] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 156 dan Pasal 157 ayat (1) KUHP serta Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama tidak memiliki

tujuan yang tepat dalam paradigma pembedaan, baik retributif maupun utilitarian, dan justru menghalangi ibadah yang sejati umat beragama yakni untuk memberitakan kebenaran agama baik kepada mereka yang berbeda agama maupun kepada penista agama. Terhadap dalil tersebut, menurut Mahkamah, keberadaan UU Pencegahan Penodaan Agama dapat dijadikan dasar untuk mencegah tindakan penyalahgunaan agama dan penodaan terhadap agama melalui tindakan administratif yang paling ringan sampai dengan tindakan administratif yang paling berat. Jika dengan penjatuhan sanksi administratif ternyata tidak dapat mengubah sikap dan perilakunya yang menimbulkan keresahan masyarakat maka pengenaan sanksi pidana dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*). Pidanaan terhadap penyalahgunaan agama dan penodaan/penistaan agama adalah penting karena dalam bentuk apapun, baik dilakukan perorangan maupun kelompok, penodaan dan penyalahgunaan agama adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan dalam pandangan hukum. Hal ini dikarenakan tidak ada orang atau lembaga manapun yang berhak melecehkan agama dan memperlakukan tidak hormat unsur-unsur keagamaan lain yang pada akhirnya menimbulkan keresahan dan kemarahan publik [vide Putusan Mahkamah Nomor 140/PUU-VII/2009].

Penggunaan norma hukum administratif dan/atau norma hukum pidana dalam UU Pencegahan Penodaan Agama dan KUHP tersebut tidaklah bertentangan dengan UUD 1945. Justru dengan adanya kedua norma tersebut menguatkan berlakunya hak asasi manusia, khususnya yang mengatur kebebasan berpikir dan berpendapat, agar penggunaan kebebasan berpikir atau berpendapat tersebut tidak malah justru menjauhkan seseorang dari ketaatan terhadap agama yang diyakininya, melainkan dapat meningkatkan kualitas dirinya di hadapan Tuhan dan ajaran-ajaran-Nya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut dalil para Pemohon yang menyatakan Pasal 156 dan Pasal 157 ayat (1) KUHP serta Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama tidak memiliki tujuan yang tepat dalam paradigma pembedaan, baik retributif maupun utilitarian, dan justru menghalangi ibadah yang sejati umat beragama yakni untuk memberitakan kebenaran agama baik kepada mereka yang berbeda agama maupun kepada penista agama adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.17] Menimbang bahwa terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan pasal-pasal *a quo* membuat orang dengan mudahnya menuduh orang lain melakukan penistaan agama, menurut Mahkamah, pasal-pasal *a quo* justru merupakan ketentuan yang bertujuan untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum di kalangan masyarakat agar jangan sampai terkena berbagai macam hasutan yang mengacau dan memecah belah dengan jalan berpidato, tulisan, gambar, dan lain sebagainya di depan umum atau di media massa. Andaiapun dalil para Pemohon tersebut benar adanya, *quod non*, hal tersebut bukanlah permasalahan konstusionalitas melainkan terkait dengan penerapan norma yang harus dibuktikan kebenarannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ihwal kekhawatiran para Pemohon bahwa orang dengan mudahnya menuduh orang lain melakukan penistaan agama, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XV/2017, telah menegaskan antara lain:

Terhadap kekhawatiran dan penilaian demikian Mahkamah hendak menegaskan kembali bahwa negara harus menjamin perlindungan bagi setiap warga negara yang hendak melaksanakan hak konstusionalnya secara damai, termasuk dalam menganut agama dan keyakinan, dengan tidak membiarkan adanya tindakan main hakim sendiri atau persekusi.

Selanjutnya dalam kaitannya dengan kewajiban negara untuk melindungi hak konstusional setiap warga negara atas kebebasan beragama dan berkeyakinan, dalam putusan tersebut telah ditegaskan:

bahwa belum dilakukannya revisi atas UU 1/PNPS/1965 sama sekali tidak mengurangi kewajiban negara untuk melindungi hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan setiap warga negara. Artinya, dengan adanya peristiwa-peristiwa main hakim sendiri atau persekusi sebagaimana diuraikan di atas, revisi terhadap UU 1/PNPS/1965 semakin mendesak untuk dilakukan sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009.

[3.18] Menimbang bahwa terhadap petitum para Pemohon yang meminta bahwa frasa “golongan” dalam Pasal 156 dan Pasal 157 ayat (1) KUHP dimaknai tidak termasuk golongan berdasarkan agama, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.18.1] Bahwa Pasal 156 KUHP adalah ketentuan mengenai ancaman pidana yang dapat dikenakan kepada seseorang yang menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan

rakyat Indonesia di muka umum. Adapun Pasal 157 ayat (1) KUHP adalah ketentuan mengenai ancaman pidana yang dapat dikenakan kepada seseorang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum yang isinya mengandung pernyataan permusuhan, kebencian, atau penghinaan di antara atau terhadap golongan rakyat Indonesia, dengan maksud isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum. Kedua ketentuan tersebut pada pokoknya menekankan pada perbuatan yang mengandung pernyataan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia. Pengertian golongan sebagaimana tertuang dalam Pasal 156 KUHP adalah tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat, asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara. Pengertian golongan ini berlaku bukan hanya untuk Pasal 156 KUHP namun juga terhadap pasal-pasal selanjutnya.

Adalah benar bahwa KUHP Indonesia merupakan adopsi dari KUHP Belanda yang pada saat itu diberlakukan di Indonesia, namun pasal tersebut tidak ada padanannya dalam KUHP Belanda karena di Belanda pada saat itu semua pada umumnya sama (homogen), baik suku bangsa, adat istiadat, bahasa, maupun agama. Berkebalikan dengan Belanda, Indonesia memiliki keragaman dalam berbagai hal, antara lain, suku bangsa, adat istiadat, dan agama, yang merupakan keniscayaan yang harus dilindungi. Pasal 156 dan Pasal 157 ayat (1) KUHP merupakan ketentuan yang bertujuan untuk mencegah gejolak sosial yang berbau SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan).

[3.18.2] Bahwa terkait frasa “golongan”, Mahkamah telah menafsirkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XV/2017, bertanggal 28 Maret 2018 perihal Pengujian Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam Putusan tersebut, frasa “golongan” meliputi/mencakup suku, agama, dan ras. Adapun istilah “antargolongan” tidak hanya meliputi suku, agama, dan ras, melainkan meliputi lebih dari itu yaitu semua entitas yang tidak terwakili atau terwadahi oleh istilah suku, agama, dan ras. Dengan demikian, memberikan makna bahwa frasa “golongan” tidak termasuk golongan berdasarkan agama sebagaimana petitum permohonan para Pemohon, selain meniadakan/menghilangkan perlindungan hukum bagi agama itu sendiri

yang berarti pelanggaran terhadap UUD 1945 juga bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XV/2017.

[3.18.3] Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan pada Paragraf **[3.18.1]** dan Paragraf **[3.18.2]** di atas, menurut Mahkamah, dalil permohonan para Pemohon mengenai frasa “golongan” dalam Pasal 156 dan Pasal 157 ayat (1) KUHP yang dimaknai tidak termasuk golongan berdasarkan agama adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 156 dan Pasal 157 ayat (1) KUHP serta Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh tujuh Hakim Konstitusi, yaitu Aswanto, selaku Ketua merangkap Anggota, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, Enny Nurbaningsih, dan I Dewa Gede Palguna, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **delapan**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu delapan belas**, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **tiga belas**, bulan **Desember**, tahun **dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan **pukul 12.48 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, Enny Nurbaningsih, dan I Dewa Gede Palguna, dengan dibantu oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Manahan M.P. Sitompul

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

I Dewa Gede Palguna

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Rizki Amalia



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**